



**IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
DENGAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SINTANG
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN MAGANG/PRAKTIK KERJA PENERAPAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 061/011/114.04/KS/2023

Nomor : W.16.PAS.PAS.14.HH.04.04-829

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Kapuas Sintang dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang dengan Nomor 117/011/114/KS/2023 dan Nomor W.16.PAS.PAS.14.HH.04.04-828 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mendukung Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-3-2023) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Dr. Redin, S.H., M.H.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Alamat : Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Desa Baning Kota, Sintang 78612

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Melati Sintang Nomor 07/YM-STG/KEP.SK/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Dekan dan Wakil Dekan Serta Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Periode Jabatan Tahun 2020-2025 sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang yang berkedudukan di Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Kabupaten Sintang, Kode Pos 78612 selanjutnya akan disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Nurwan Rudianto, A.Md.I.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.73, Banning Kota, Sintang 78614

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-36.KP.03.03 Tahun 2022 Tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas/Program Studi yang berkedudukan di Kampus Universitas Kapuas Sintang.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Balai Pemasyarakatan yang bertugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Bimbingan, Pengawasan, Pendampingan terhadap klien pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaran Program Magang/Praktik Kerja Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam melaksanakan kerjasama bidang pendidikan terkait Program Magang/Praktik Kerja MBKM pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang.
- (2) Program Magang/Praktik Kerja MBKM memiliki tujuan, baik bagi mahasiswa maupun lembaga mitra, serta bagi Prodi antara lain:
 - a. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan hukum dalam bidang tertentu sesuai dengan lembaga mitra;
 - b. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*) perkara hukum secara riil;
 - c. Membiasakan mahasiswa dengan kultur/budaya bekerja sehingga meningkatkan pemahaman terkait manajemen waktu, kedisiplinan, ketrampilan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim serta kepemimpinan;
 - d. Lembaga mitra mendapatkan sumber daya manusia terdidik dalam proses menjalankan kegiatannya; dan
 - e. Lembaga mitra mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan melakukan seleksi terhadap calon tenaga kerja yang telah dikenal pengetahuan dan ketrampilannya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kerja sama ini mencakup penyelenggaraan di bidang pendidikan serta keterampilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang yang diwujudkan dalam bentuk Magang/Praktik Kerja MBKM mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) PARA PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan peserta program sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
 - b. Peserta memperoleh Sertifikat bagi yang memenuhi kriteria.
- (2) PARA PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan seleksi calon peserta program;
 - b. Menyiapkan dosen pembimbing (mentor) bagi peserta program;
 - c. Peserta program melaporkan kegiatan harian (*logbook*) dan laporan akhir kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk:
 - a. Menentukan jumlah calon peserta program;
 - b. Mengatur penempatan peserta program;
 - c. Mendapatkan peserta dari PIHAK PERTAMA yang telah diseleksi sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Membuat pengaturan yang wajib di taati oleh peserta selama program berlangsung.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk:
 - a. Menunjuk Pembimbing (co-mentor) untuk memberikan pembimbingan dan mengawasi serta memberikan penilaian selama proses program dilaksanakan;
 - b. Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasarana pelaksanaan program;
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala bersama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

- d. Menerbitkan sertifikat magang untuk peserta yang telah menjalankan proses pemagangan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 4 **Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Tempat Pelaksanaan	: Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang
Tanggal Pelaksanaan	: 1 April 2023 s.d 4 Agustus 2023
Penjabaran kegiatan	: Magang/Praktik Kerja-MBK adalah Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan riil di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA) yang dilaksanakan selama 1 semester (setara 20 SKS) di luar Program Studi. Melalui Magang mahasiswa memperoleh <i>hard skills</i> (keterampilan, <i>complex problem solving</i> , <i>analytical skills</i> , dan sebagainya), maupun <i>soft skills</i> (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya).
Sasaran kegiatan	: Mahasiswa aktif Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

Pasal 5 **Jangka Waktu Pelaksanaan**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani hingga berakhirnya pelaksanaan kegiatan yaitu tanggal 4 Agustus 2023.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan Magang/Praktik Kerja mahasiswa.

Pasal 6 **Keadaan Kahar/*Force Majeure***

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 7 **Pemberitahuan/Korespondensi**

Segala pemberitahuan dan/atau korespondensi yang disyaratkan atau diperkenankan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui e-mail atau whatsapp alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Universitas Kapuas Sintang

Alamat : Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, 78612

Telepon : 0852-5242-7729

E-mail : agussalimkartika401@gmail.com

U.p. : Kartika Agus Salim, S.H., M.H.

Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

b. PIHAK KEDUA

Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73, Baning Kota, Sintang, 78614

Telepon : 0853-4768-8428

E-mail : bapassintang@yahoo.co.id

U.p. : Liston Aleksander Hutasoit, S.Sos.


Jabatan : Kaur TU Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat diselesaikan secara musyawarah.

Demikian Implementation of Arrangement (Pelaksanaan Kerja Sama) ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kapuas Sintang,


Dr. Redin, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
Ketua Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang,


Nurwan Rudianto, A.Md.I.P.

SAKSI,
Ketua Program Studi,


Dr. Genopepa Sedia, S.H., M.H.

SAKSI,
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda,


Jakisman Nainggolan, S.H.



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
Dengan
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SINTANG
Tentang



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 117/011/114/KS/2023

Nomor : W.16.PAS.PAS.14.HH.04.04-828

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Maret 2023, bertempat di Universitas Kapuas Sintang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Antonius, S.Hut., M.P. : Rektor Universitas Kapuas Sintang, berkedudukan di Jalan Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang 78611, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Kapuas Sintang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nurwan Rudianto, A.Md.I.P. : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73, Baning Kota, Sintang 78614, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" bersepakat mengadakan kerja sama antara Universitas Kapuas Sintang dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kesepakatan ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta membina dan mengembangkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- 2) Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM).

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

- 1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi bidang:
 - a. Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi berbagai kegiatan pembelajaran di luar Program Studi;
 - b. Penelitian bersama (*Joint Research*) atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Seminar, penulisan buku ajar dan kuliah umum;
 - d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- 2) Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 **BIAYA**

Segala biaya yang timbul dengan adanya pelaksanaan kegiatan dalam nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 **BENTUK DAN PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3, dalam penyediaan tenaga-tenaga supervisor dan tenaga teknis pelaksanaan yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5 **PENYELENGGARAAN KESEPAKATAN**

- 1) Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dan/atau implementasi kegiatan kerjasama (*Implementation Arrangement*) tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan dilaksanakan oleh pejabat yang diberikan tugas/kuasa oleh masing-masing pihak.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 7 **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuh cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

REKTOR UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG,



PIHAK KEDUA

**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
SINTANG,**

